

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 30 PERDA KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN  
UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi Di PKOR Way Halim Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)**

**Oleh :**

**Ullynta Mona Hutasuhut**

**NPM: 1821020038**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 30 PERDA KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN  
UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi Di PKOR Way Halim Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)

Dalam Hukum Tata Negara

**Oleh :**

**Ullynta Mona Hutasuhut**

**NPM: 1821020038**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhriani, S. H., M. H.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYAR'IAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur. Pemerintah daerah kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang tentram dan tertib serta kedamaian terkhusus bagi masyarakat Bandar Lampung. Sangat banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani problematika dalam masyarakat, contohnya adalah Usaha informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL), (PKL) tersebut dinilai mengganggu ketertiban masyarakat, kenyamanan dan keindahan kota, karena para pedagang menggunakan ruang publik seperti trotoar untuk pejalan kaki, area parkir, pinggir jalan raya sebagai tempat kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kesemrawutan seperti macet dan kotornya kota akibat sampah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menyusun kebijakan agar para pedagang tahu di mana tempat yang tepat untuk bisnis mereka, dengan adanya peraturan ini seharusnya pemerintah dapat menertibkan para Pedagang Kaki Lima dan menata ulang tatanan kota juga dapat memanfaatkan lahan kota untuk keperluan berusaha Pedagang Kaki Lima tanpa merusak mata pencaharian dan juga menghambat usaha dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 dalam menciptakan masyarakat yang tentram dan ketertiban umum sebagaimana yang diharapkan? (2) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap ketenteraman dan ketertiban umum?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memberikan informasi data terkait penerapan perda di kota Bandar Lampung.

Adapun hasil daripada penelitian ini Efektivitas Penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas dalam memberikan sanksi, pembinaan kepada masyarakat dan PKL agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak. Maka Efektivitas Penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dibuat dapat terlihat berjalan dengan baik begitupula dengan masyarakat agar dapat peduli dan patuh terhadap peraturan. Perspektif *siyasah dusturiyyāh* pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana telah dijelaskan pada kaidah fiqh bahwa “segala urusan umat islam harus membawa kepada hal hal yang baik”



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp:(0721) 702389*

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulynta Mona Hutasuhut  
NIM : 1821020038  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perpektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di PKOR Way Hahlim)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 5 April 2022  
Penulis,



**Ulynta Mona Hutasuhut**  
**NPM.1821020038**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perpektif Siyasaah Dusturiyah (Studi Di PKOR Way Hahlim)**  
**Nama : Ulliynta Mona Hutasuhut**  
**NPM : 1821020038**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah**  
**Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraini, S. H., M.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Pembimbing II**

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 30 PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Perspektif Siyasa Dusturiyah)"** disusun oleh **ULLYNTA MONA HUTASHUT, NPM : 1821020038**, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasa Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

**Tim Penguji**

**Ketua** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

**Sekretaris** : Olivia Rizka Vinanda

**Penguji I** : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

**Penguji II** : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

**Penguji III** : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**Mengetahui.**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada manusia. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS. An Nisa: 58)*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah swt, sujud dan syukurku kesembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan Al-Fatihah beriring selawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu Baginda Nabi Muhammad saw sang motivator pergerakan revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk:

1. Sembah sujudku kepada Allah Subhana Wata'Ala. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.
2. Kedua orang tua kandungku yang tercinta, tersayang dan terkasih, Ibu Latersia Sembiring, Amd.Gz dan Bapak Hamonangan Hutasuhut, S.H terima kasih teramat besar atas kasih sayang yang tak terhingga, semangat, perhatian dan dukungan serta doa tiada henti yang selalu mama dan papa berikan kepadaku.



3. Saudara perempuanku tersayang Tannya Idona Ayesha Hutasuhut dan Corry Monala Hutasuhut yang selalu memberiku semangat serta motivasi sepanjang menyelesaikan skripsi ini.
4. Tanteku (Bou) Kurnia Agustina Hutasuhut S.E., M.E. yang telah menyumbangkan ilmu, motivasi, saran dan semangat atas penyelesaian skripsiku.
5. Sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
7. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terimakasih untuk tidak berhenti berjuang sejauh ini dan seberat ini menjalani proses menyelesaikan skripsi dan proses-proses kedepannya yang akan jauh lebih berat lagi.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ullynta Mona Hutasuhut lahir pada 23 Mei 2000 di Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Anak ketiga dari pasangan Bapak Hamonangan Hutasuhut S.H dan Ibu Latersia Sembiring Amd.,Gz. penulis memiliki 2 kakak perempuan yang bernama Tannya Idona Ayesha Hutasuhut, dan Corry Monala Hutasuhut.

Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari :

1. Tk Pertiwi Pahoman Kota Bandar Lampung pada Tahun 2006-2007
2. SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung Tahun 2007-2012
3. MTsN 2 Bandar Lampung pada Tahun 2012-2015
4. MAN 1 Bandar Lampung pada Tahun 2015-2018
5. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) dimulai pada Tahun 2018.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdhulillah segala puji syukur kehadirat Allah Azza wajalla yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad saw, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Adapun judul skripsi ini “Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perpektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di PKOR Way Hahlim). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dibalik terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S. H., M. H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dalam setiap permasalahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Staf Pegawai Fakultas Syari'ah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administratif skripsi ini
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Bapak Siagawanto. S.E. selaku Lurah Kelurahan Perumnas Way Halim, Bapak Sofuan, S.H. selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Jan Roma S.E, M.M. selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja, dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) terimakasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian.

Bandar Lampung 5 April 2022  
Penulis,

**Ullynta Mona Hutasuhut**  
**1821020038**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR ORISINILITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	8
D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	11
I. Metode Penelitian .....	15
J. Sistematika Pembahasan.....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Siyasah Dusturiyah .....	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	24
3. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	26
4. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	29
5. Sumber <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	33
B. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum .....	34
1. Pengertian Masyarakat .....	34
2. Ketentraman Masyarakat.....	37
3. Ketertiban Umum .....	38
C. Kedudukan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum .....	41
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	41

2. Kedudukan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.....	45
3. Dasar Hukum Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.....	49

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Dskripsi PKOR Way Halim .....	52
B. Deskripsi Kelurahan Perumnas Way Halim .....	53
1. Sejarah Perumnas Way Halim .....	53
2. Lokasi Geografis.....	55
C. Deskripsi SATPOL PP .....	56
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung .....	56
2. Visi dan Misi Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung .....	56
3. Program Kerja SATPOL PP .....	57
4. Tugas dan Fungsi .....	57
5. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja .....	58
6. Struktur Organisasi .....	59
D. Hasil Penelitian.....	60
1. Wawancara dengan Kelurahan Prumnas Way Halim.....	60
2. Wawancara dengan Kepala Bidang Peraturan Daerah Satpol PP .....	62
3. Wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP.....	65
4. Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional.....	68
5. Wawancara dengan Masyarakat wilayah PKOR Way Halim .....	69

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Efektivitas Penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum .....	74
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Pada Penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Bandar Lampung .....	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
-----------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah - istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yang berjudul: **“Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di PKOR Way Halim Bandar Lampung)**

Adapun istilah – istilah yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, selain itu efektivitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang diinginkan belum tercapai.<sup>1</sup>
2. Perda atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-efektivitas> | Adzikra Ibrahim diakses 16 Maret 2021 20.15

<sup>2</sup> Dalinama Telaumbanua, S.H.,M.H. Vol.4 No.1 Edisi April 2018  
Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan , 96

3. Perspektif adalah suatu pandangan atau gambaran dari pendapat atau aturan untuk melihat dan menilai suatu objek yang diteliti.<sup>3</sup>
4. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.<sup>4</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan maksud penelitian ini adalah menganalisis atau menyelidiki keefektivan juga efesiansinya dari Peraturan Daerah yang telah dibuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum yang dilihat dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah. Kemudian fokus penelitian ini akan meneliti masyarakat sekitar dan juga pedagang-pedagang yang brjualan disekitar daerah PKOR Way Halim yang dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga menyebabkan macet, dan kenyamanan pejalan kaki, serta mengganggu penduduk sekitar dengan kebisingan juga sampah yang menumpuk menyebabkan kerusakan indah kota.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kota pada hakikatnya adalah suatu tempat yang akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan

---

<sup>3</sup> Agus Sulistyono dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta : CV. Surakarta, 2008), 273

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177



berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.<sup>5</sup>

Dapat kita lihat penafsirannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada *Siyāṣah dusturiyāh* dengan penjelasannya ialah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat bekerja demi mewujudkan maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Dari sinilah seharusnya peraturan daerah sebagaimana pembahasan pada penelitian ini berjalan efektif, kewenangan pemerintah inilah yang menjadi tanggung jawab terjadinya ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat.

Hak-hak pemimpin berkaitan erat dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti yang tersurat di dalam al- Quran demikianlah dapat

---

<sup>5</sup> Jurnal Hukum dan Pembangunan Victor Imanuel W. Nalle Tahun ke-47 No.3 Juli-September2016

terbentuknya masyarakat yang tentram dan tertib atas segala peraturan<sup>6</sup> yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan dan tidak terlepas pula dari Al-Qur'an. Sebagaimana telah dijelaskan oleh firman Allah swt.,:

QS. An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS. An Nisa: 58)*

Al Qur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Dalam ayat ini sungguh, Allah Yang Maha agung menyuruh manusia menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila seorang pemimpin harus menetapkan hukum dengan keadilan tanpa ketimpangan hingga diskriminasi.

QS. An-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa: 59).*

---

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), 94.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum tidak pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian ini akan meneliti bagaimana perilaku masyarakat dan pedagang kaki lima sebagaimana aturan yang telah dibuat pada Pasal 30 yang membahas tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu, yaitu:

1. Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
2. Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.

Bagi kebanyakan perencana dan penentu kebijakan kota, keberadaan para pelaku sektor informal terutama PKL, dan kawasan kumuh perkotaan, adalah

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 56

gangguan terhadap keindahan dan keteraturan kota. Pandangan modernis ini justru sering sejalan dengan pandangan golongan masyarakat atas dan menengah. Sebagai sebuah unit usaha, PKL merupakan kegiatan ekonomi informal karena tidak mempunyai legalitas usaha, relasi-relasi yang dibangunnya pun sering merupakan relasi informal (tanpa perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak). Kendati demikian, telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mereka merupakan perpanjangan dari sektor atau ekonomi formal. Para pedagang asongan dan warung pinggir jalan, adalah tempat penjualan produk- produk sektor formal seperti rokok, minuman kemasan, maupun majalah dan koran. Namun berlawanan dengan kebijakan-kebijakan represif tersebut, kota-kota di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, masih menyaksikan PKL terus tumbuh dan berjuang mempertahankan keberadaannya. PKL terutama merupakan sektor informal yang berada pada garis depan “pertempuran” dengan pemerintah. Hal ini terkait keberadaan mereka yang lebih kasat mata dibanding pekerjaan informal tidak akan efektif untuk menghapuskan kegiatan ekonomi informal di perkotaan.<sup>8</sup>

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat, pemerintah dikatakan berhasil apabila mampu membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman. Fasilitas

---

<sup>8</sup> Jurnal analisis VOL 14 no.1 MEI 2009

umum perlu mendapatkan perhatian dari segala pihak untuk menjaga dan merawatnya agar masyarakat merasa betah dan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum. Pembangunan di daerah menekankan pada kualitas sumber daya lokal, peluang kerja untuk masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada.<sup>9</sup>

Untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah maka di buatlah insturumen hukum yang mengatur aspek ketentraman dan ketertiban umum agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat untuk menciptakan masyarakat yang tentram, tertib juga kota yang indah tanpa sampah karena para sektor informal tersebut menepati tempat yang bukan seharusnya tempat mereka menjajaki usahanya.

Pemerintah kota Bandar Lampung telah membuat peraturan dengan maksud tujuan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat kota Bandar Lampung juga menciptakan kenyamanan, sebagaimana tertulis dalam pasal 3 ayat 2 Perda Kota Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa: Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian.<sup>10</sup>

Kemudian di dalam instrumen tersebut telah dimuat peran Satuan Polisi Pramong Praja pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2013 demikian dibuat untuk mengantisipasi dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan berkembangnya era globalisasi dan otonomi daerah maka,

---

<sup>9</sup> Asteryna Anandita, *Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana* (Jurnal, Malang). 4

<sup>10</sup> Perda Kota Bandar Lampung Bagian kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3 Ayat 2, 10

kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat, demi mewujudkan dan menciptakan kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah yang diharapkan.

Dari penjelasan diatas mendasari penulis untuk lebih lanjut melakukan penelitian meninjau efektivitas atas peraturan daerah yang telah dibuat sebagaimana pengimplementasiannya ke masyarakat. Penelitian akan meninjau dari pasal-pasal dan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur yang membantu berjalannya peraturan ini.

### **C. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

#### 1. Identifikasi Masalah

- a. Keefektivan Peraturan Daerah yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban di wilayah depan Pusat Kebugaran Olahraga (PKOR) Way Halim atau sepanjang jalan kalam minak tembus bawang Perumnas Way Halim, juga para pedagang informal yang sangat mengganggu kenyamanan serta ketertiban wilayah sekitar yangmana daerah itu adalah wilayah padat penduduk sehingga hampir setiap hari ada kemacetan dan kesemrawutan yang mengakibatkan ketidaknyamanan warga dan merusak keindahan kota
- b. Satuan Polisi Pramong Praja dalam mengatasi ketentraman dan ketertiban umum

#### 2. Batasan masalah

Untuk menghindari terjadinya perluasan pada pembahasan maka, peneliti membuat batasan batasan agar lebih terfokus atau mengarah pada tujuan penulisan penelitian ini dibuat. Adapun batasan-batasannya:

- a. Lingkup penelitian hanya meliputi Peraturan Daerah atau aturan sebagaimana judul penelitian ini dibuat.
- b. Fokus permasalahan ialah bagaimana masyarakat dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat
- c. Peran Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi permasalahan yang ada untuk menegakkan peraturan daerah sebagaimana mestinya.

#### **D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

##### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan fokus membahas sebagaimana latar belakang yang telah dibuat, yaitu meninjau Efektivitas Peraturan Daerah Bandar Lampung Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketrtiban Umum dengan objek Masyarakat yang ada di wilayah depan PKOR Wayhalim dan pedagang-pedagang informal yang menjajaki wilayah tersebut juga melihat tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja sebagai faktor penunjang ke efektifan Peraturan Daerah yang telah dibuat.

##### **2. Sub Fokus**

Ada pula sub fokus dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis dengan memanfaatkan penelitian perpustakaan seperti buku-buku, literatur,

jurnal, media masa dan lain lain, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 dalam menciptakan masyarakat yang tentram dan ketertiban umum sebagaimana yang diharapkan?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Efektivitas Penerapan Pasal 30 Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keefektivan penerapan perda Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui tinjauan siysah dusturiyah terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta berpengaruh bagi masyarakat umum serta bagi mahasiswa



yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan hukum islam terkhusus pada siyasah.

- b. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis
- c. Sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung

## 2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang Efektivan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam menangani masalah sektor informal yang kerap menjadi masalah umum yang terjadi di berbagai kota maupun negara lain.

## **H. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian maupun literatur terdahulu yang membahas dan mengkaji mengenai tema ketentraman masyarakat dan ketertiban umum antara lain:

1. “Implementasi Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah” adalah sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfan (2022). Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 32 Ayat (2) Perda Kota Bandar Lampung

tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>11</sup>

2. “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam” adalah sebuah skripsi yang ditulis oleh Sindika Adelia Hasanah (2022).<sup>12</sup>Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung.
3. “Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penanganan Aksi Vandalisme dalam Perspektif Fiqh Siyasah” merupakan skripsi yang ditulis oleh Ade Oktaviani (2020). Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Irfan *Implementasi Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah* (2022)

<sup>12</sup> Sindika Adelia Hasanah *Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam* (2022).

<sup>13</sup> Ade Oktaviani *Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penanganan Aksi Vandalisme dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (2020).

4. “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah” sebuah penelitian skripsi yang ditulis oleh M. Rizal Ismail (2020) membahas tentang Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum pada pasar Bambu Kuning.<sup>14</sup>
5. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam wilayah Kota Bandar Lampung).” Adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Gusti Ramanda Rahman (2018) yang membahas tentang implementasi Perda Kota Bandar Lampung mengenai ketentraman Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam wilayah Kota ditinjau dari hukum islam.<sup>15</sup>
6. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam wilayah Kota Bandar Lampung).” Adalah penelitian

---

<sup>14</sup> M. Rizal Ismail “*Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah*” (2020)

<sup>15</sup> Gusti Ramanda Rahman “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam wilayah Kota Bandar Lampung.*” (2018)

skripsi yang ditulis oleh Gusti Ramanda Rahman (2018) yang membahas tentang implementasi Perda Kota Bandar Lampung mengenai ketentraman Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam wilayah Kota ditinjau dari hukum islam.<sup>16</sup>

7. "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja" merupakan jurnal yang ditulis oleh Wandi Damara (2020) Tulisan ini membahas tentang implementasi kebijakan mengenai penertiban umum dan ketentraman masyarakat pada PKL oleh Satpol-PP belum berjalan optimal, dan masih terkendala dalam beberapa hal seperti: sumber daya aparatur dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kemudian saran kepada pemerintah daerah untuk mampu menangani dengan cara pembinaan dan penataan pedagang kaki lima.<sup>17</sup>
8. "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo" jurnal ini ditulis oleh Victor Imanuel W. Nalle (2016) merupakan sebuah jurnal yang membahas tentang pengimplementasian serta hambatan-hambatan mengenai ketertiban dan ketentraman pada daerah Sidoarjo.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Gusti Ramanda Rahman "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam wilayah Kota Bandar Lampung." (2018)

<sup>17</sup> Jurnal Wandi Damara "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat" (2020)

<sup>18</sup> Victor Imanuel W. Nalle Jurnal "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo" 2016

9. “Efektivitas Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim” adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Yudha Ilham Pratama (2018). Penelitian ini membahas tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian dan artikel diatas menyajikan bahasan serupa dengan judul penelitian yang dibuat oleh penulis, namun dari tulisan diatas belum terdapat bahasan tentang efektivitas Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 dalam mengatur pedagang kaki lima di PKOR Wayhalim Bandar Lampung ditinjau dari Siyasa Dusturiyah. Dengan demikian penulis berharap dari penelitian dan artikel tersebut dapat memberi inspirasi dalam penulisan penelitian ini.

## **I. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.<sup>20</sup> Maka, dalam membuat suatu penelitian memerlukan metode untuk mengetahui atau mendapatkan data dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, penulis menggunakan metode-meode penulisan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Yudha Ilham Pratama “*Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim*” (2018)

<sup>20</sup> Suriasumantri, yuyun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Harapan Jaya, Jakarta, 2007., 38

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian:

Penelitian termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer. Penelitian langsung lapangan ini akan dapat membantu penulis untuk mendapatkan melengkapi data-data yang diperlukan.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci<sup>21</sup> jadi dalam metode ini peneliti harus diharuskan untuk dapat memahami atau interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu dengan tujuan untuk memahami lebih dalam objek yang diteliti. Kemudian menurut sifatnya merupakan penelitian deskriptif atau penelitian yang menggambarkan fenomena atau gejala tertentu. Dapat disimpulkan bahwa metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode ini peneliti akan menyajikan data tentang Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Pandangan Siyash Dusturiyah dengan apa adanya.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

---

<sup>21</sup> Anggito, Johan Setiawan., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat 2018, 8.

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan data sekunder, ialah subyek dari mana data dapat diperoleh.

a. Data primer

Sumber data primer dapat diperoleh dengan survey yang dilakukan langsung di lapangan. Data dapat bersumber dari wawancara maka, sumber data disebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan) Jadi maksud dari sumber data ini adalah keseluruhan data yang didapat dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepala Bidang Peraturan Daerah, dan Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, lurah kelurahan Perumnas Way Halim, Masyarakat sebanyak 5 orang dan Pedagang Kaki Lima sebanyak 5 orang selaku objek penelitian ini.

b. Data sekunder

Sumber data ini akan diperoleh melalui jurnal, tulisan, buku, literatur, referensi-referensi kepastakaan, perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Diperlukannya teknik ini agar data yang didapat bersifat valid atau memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Pada observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti<sup>22</sup> metode ini dimaksudkan bahwa dalam mendapatkan data peneliti dapat mengamati juga meneliti fenomena yang berkaitan dengan pembahasan untuk mendapatkan fakta dan data yang akurat. Peneliti akan melaksanakan observasi terkait judul penelitian ini langsung pada wilayah depan PKOR Wayhalim atau Jalan Minak Tembus Bawang Perumnas Way Halim dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan data.

b. Wawancara

Proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interview) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (interview).<sup>23</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara berstruktur karena pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan pada subjek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pewawancara<sup>24</sup> jadi wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 167

<sup>23</sup> Sudjana, *Management Program Pendidikan*, (Bandung: Falah Production, 2014), 297

<sup>24</sup> Donald, Lucy, Asghar, *Penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya: USAHA NASIONAL, 2011), 248.



Kemudian dalam melaksanakannya peneliti akan menemui responden dan wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akan menjadi data sebagai bahan untuk meneruskan penelitian. Wawancara diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepala Bidang Peraturan Daerah, dan Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, lurah kelurahan Perumnas Way Halim, Masyarakat sebanyak 6 orang dan Pedagang Kaki Lima sebanyak 5 orang selaku objek penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan, serta buku-buku yang ada.<sup>25</sup> Metode ini digunakan sebagai pelengkap bagi peneliti untuk mendapatkan data-data dengan cara mencatat data dari monograf, buku, catatan dan lain lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengambilan data penulis akan menggunakan metode;

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pengkoreksian atau pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dengan tujuan tidak terjadi kerancuan atau kesalahan pada data agar sesuai dengan pembahasan.

---

<sup>25</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 57-66.

b. Pendataan (*coding*)

Koding adalah usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diproses untuk mengetahui, apakah data yang di peroleh sesuai atau tidak<sup>26</sup> artinya dalam metode ini peneliti akan mengklasifikasi data yang diperoleh dari artikel, buku, literatur, hadits, Al-Qur'an dan lainnya sesuai dan relevan dengan pembahasan.

c. Sistematis

Sistematis data adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klarifikasi dan urutan masalah.<sup>27</sup> Artinya metode ini menempatkan atau mengelompokkan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisa

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati, kemudian cara atau metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode induktif. Menurut Sutrisno Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa

---

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 29.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126

konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.<sup>28</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN:**

Bab ini penulis memaparkan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI:**

Bab ini penulis memaparkan mengenai teori *siyasah dusturiyyah* dan pengertian *fiqh siyasah*, uraian tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan kedudukan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

### **3. BAB III DEKSRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini penulis memaparkan tentang profil lokasi penelitian yaitu PKOR Way Halim, letak geografis PKOR, tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan hasil penelitian.

### **4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

---

<sup>28</sup> Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981), 25

Bab ini penulis memaparkan tentang analisis Efektivitas Penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dan perspektif *siyasa dusturiyah* terhadap Tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

## **5. BAB V PEUTUP**

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari skripsi ini dan rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori *Siyasah Dusturiyah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyâsah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua adalah *al-siyasi* kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* yaitu mengerti hukum-hukum *syariat* yang sebanga amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan *al-siyasi* secara bahasa memiliki arti mengatur. Sedangkan kata *mashdar*-nya yaitu *siyasah* itu secara bahasa bermakna bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.<sup>29</sup>

*Siyasah* ada yang bercorak kepada definisi umum tanpa meihat nilai-nilai *syari'at* agama walaupun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan agama. Corak ini dikenal dengan istilah *Siyasat Wadh'iyyat* yang berarti *siyasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah, adat masyarakat, dan hasil pemikiran dari manusia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Corak selanjutnya yatitu corak yang berorientasi kepada nilai-nilai wahyu atau *syari'at*, corak ini dikenal dengan istilah *Siyasah Syari'iyyah* atau *Fiqh Siyasah*, yaitu *siyasah* yang berasal dari pemikiran manusia yang berlandaskan kepada etika agama serta moral dengan

---

<sup>29</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h 23.

memperhatikan prinsip-prinsip umum dari syari'at dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.<sup>30</sup>

Ahmad Djazuli berpendapat bahwa *siyasah (fiqh siyasah)* yang mengutip dari berbagai pengertian di antaranya adalah, *Siyasah* merupakan suatu kemaslahatan untuk umat manusia dengan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Asal muasal *siyasah* yaitu daripada Nabi, baik secara khusus maupun umum, serta baik secara lahir maupun bathin. *Siyasah* lahir dari para pemegang kekuasaan yaitu sultan dan raja bukan dari para ulama, sedangkan secara bathin *siyasah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari para pemegang kekuasaan.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla`iyyah, Siyasah Harbiyyah*
- d. *Siyasah `Idariyyah*

Sedangkan menurut Ulama yakni Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah:

- a. *Siyasah Qadla`iyyah,*
- b. *Siyâsah `Idariyya*
- c. *Siyasah Maliyya,*

---

<sup>30</sup> Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1)

d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu<sup>31</sup>:

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah Qada'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negarayang menjalankan kekuasaan kehakiman

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah `Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)

---

<sup>31</sup> Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM, h.2

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group,2016), h. 15.

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).

### 3. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>33</sup>

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata ( سياسة - يسوس - ساس ) *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>34</sup>

Kemudian Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, h. 177

<sup>34</sup> *Ibid.*,



Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>35</sup>

Pembahasan dalam *siyash dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyash dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya<sup>36</sup>

*Dustūrī* adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan kata *dustur* dengan : Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyash ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah*, (Jakarta Kencana, 2013 ), cet. ke-5, 47

bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata dustur tersebut di atas.<sup>37</sup>

Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* adalah bagian dari *Fikih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan *siyasah dusturiyyah* membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai *siyasah dusturiyyah* tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kulliy, yakni baik al-Qur'an, Hadist, *maqāsid al-syari'ah* serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat<sup>38</sup>

Suatu kebijakan dari pemerintah berupa keputusan, peraturan perundang-undangan atau hukum yang ditetapkan pada satu waktu tertentu dapat diganti atau dirubah. Perubahan itu perlu apabila ia tidak lagi relevan dengan kenyataan politik yang ada sebab perubahan zaman, tempat, situasi, kondisi sosial masyarakat yang ada pada saat itu. Akan tetapi perubahan tersebut tetap berorientasi pada nilai-nilai dan jati diri manusia serta kemanusiaan. Muatannya tidak bertentangan secara substansial dengan

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*, 177

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta Kencana, 2007), cet. ke-5, 50

nash-nash syariat yang bersifat universal di setiap zaman dan tempat (*ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān*). Perubahan itu haruslah menjawab permasalahan yang ada dan mampu menampung aspirasi serta kondisi sosial masyarakat yang ada semata-mata demi mewujudkan kemaslahatan rakyat.<sup>39</sup>

Misi agama adalah membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan, karena agama Islam adalah rahmatan *li al-alamīn* (melindungi seluruh alam), agama yang toleran terhadap seluruh urusan. Jika ada nilai yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, maka perlu direaktualisasi penafsirannya dengan dua hal, yaitu membaca kitab itu secara komprehensif atau perlu diperhatikan, yakni persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan.<sup>40</sup>

#### 4. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil *dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi,

---

<sup>39</sup> Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah Cholida Hanum IAIN Salatiga JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM Vol. 4, Nomor 2, 2019

<sup>40</sup> Agus hermanto Jurnal Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan Mahkamah, Vol. 3, No. 2, Desember 2018

termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:<sup>41</sup>

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
3. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh<sup>42</sup>:

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*

mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara Ibu

3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam)
4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian daripada *fikih siyasah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiosis antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi<sup>43</sup>

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.<sup>44</sup> Sesuai dengan tujuan negara

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, h .177

<sup>44</sup> Agus Hermanto Jurnal Konsep *Maslahat* Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Vol. 14, Nomor 2, 2017

menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang

menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>45</sup>

##### 5. Sumber *Siyasah Dusturiyyah*

Menurut H. A. Djazuli meliputi:

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* h. 157-158

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran alQuran
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum
- c. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dusturi* bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih *dusturi*
- e. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits<sup>46</sup>

## **B. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum**

### **1. Pengertian Masyarakat**

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan JL. Gillin dan J.P.Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan

---

<sup>46</sup> H. A. Djazuli, Fiqh Siyasa; *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004) h.53-54.



persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.<sup>47</sup>

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>48</sup>

Terdapat tiga karakteristik dalam stratifikasi atau lapisan dalam masyarakat, yaitu:

- a. Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan.
- b. Perbedaan dalam gaya hidup.
- c. Perbedaan dalam hak-hak dan akses dalam pemanfaatan sumber daya<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 137

<sup>48</sup> Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

<sup>49</sup> Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana, 2006) h. 155

Unsur-unsur dalam stratifikasi/lapisan sosial dalam masyarakat didalam teori sosiologi adalah<sup>50</sup> :

a. Kedudukan/status, adalah tempat atau posisi dalam kelompok sosial.

Untuk mengukur berdasarkan status seseorang didalam masyarakat dapat ditentukan berdasarkan:

- a). Jabatan atau pekerjaan.
- b). Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan.
- c). Kekayaan.
- d). Politis.
- e). Keturunan.
- f). Agama.

b. Peran, adalah seseorang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut sudah melakukan perannya. Fungsi karena adanya peran dalam stratifikasi/lapisan dalam masyarakat ini adalah :

- a) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b) Pewarisan tradisi, nilai, kepercayaan-kepercayaan, norma dan pengetahuan.
- c) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d) Menghidupkann sistem pengendali dan kontrol, sehingga mampu melestarikan kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*.

<sup>51</sup> Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana, 2006), h.160

## 2. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum saling berkaitan.

Menurut W.J.S Poerwadarminta adalah : “Tentram ialah aman atau ( tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, bahwa ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya

- a. Pelanggaran hukum yang berlaku
- b. Bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya.
- c. Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan.

### 3. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban Umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum yaitu: ketertiban umum dalam penafsiran sempit, menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku<sup>52</sup>

Tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, serta teratur baik.<sup>53</sup>

Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang

---

<sup>52</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), h. 56

<sup>53</sup> Poerwadarminta WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002, 45

ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan<sup>54</sup>

Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk pengusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.<sup>55</sup>

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jadi, masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan

---

<sup>54</sup> Ermaya Suradinata, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, 27

<sup>55</sup> *ibid.*,

bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 pasal 9 ada 13 (tiga belas) ruang lingkup penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;
- b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. Tertib kebersihan;
- d. Tertib lingkungan;
- e. Tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
- f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. Tertib tanah dan bangunan;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib kawasan tanpa rokok;
- j. Tertib tempat hiburan umum dan keramaian, dan
- k. Tertib kependudukan;
- l. Tertib sosial;
- m. Tertib peran serta masyarakat<sup>56</sup>.

Tercapainya ketigabelas ketentraman dan ketertiban tersebut hanya dapat terjadi jika Perda No. 1 Tahun 2018 dalam penegakannya berjalan efektif. Namun penegakan sebuah peraturan perundang-undangan pada umumnya menemui hambatan. Selalu ada kesenjangan (gap) antara hukum dalam teks

---

<sup>56</sup> Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 pasal 9

dan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Aspek-aspek yang mempengaruhi kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum kenyataan antara lain:

- a. Aspek kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mendorong kepatuhan warga, optimalisasi pengawasan implementasi Perda, dan lain-lain.
- b. Aspek kelembagaan, yaitu bagaimana kondisi kelembagaan yang berperan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Perda terkait kepada masyarakat, maupun yang menegakkannya.
- c. Aspek infrastruktur, yaitu bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan infrastruktur yang dapat mendorong kepatuhan warga terhadap Perda terkait sekaligus menekan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan warga agar dapat mematuhi Perda.

Terkait konteks implementasi Perda No. 1 Tahun 2018, perlu diketahui sejauhmana efektivitas penegakan Perda ini di masyarakat. Dengan demikian dapat diidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terkait penegakan Perda No. 1 Tahun 2018 agar tujuan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandar Lampung dapat tercapai.

### **C. Kedudukan Perda Pasal 30 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum**

#### **1. Peraturan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan

yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>57</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah<sup>58</sup>

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)

<sup>58</sup> Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. h. 202

<sup>59</sup>H. Rozali Abdullah. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. h 131



Kemudian menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>60</sup>

Ada berbagai jenis Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- f. Perangkat Daerah;
- g. Pemerintahan Desa;
- h. Pengaturan umum lainnya.

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam mcncgakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentnunan masyarakat dibentuk satuan Polisi Pamong Praja.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7)

<sup>61</sup> Siswanto Sunamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. H. 49

Asas-asas Peraturan Daerah Materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut<sup>62</sup>:

- a. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan keientraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2004.
- c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah semmtiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

---

<sup>62</sup> Departemen Hukum dan HAM RI, panduan prahis memahamipercanaan peraturan daerah, direktorat jendral peraturan perundang-undangan, Jakarta, 2009, h. 7 - 10

kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- g. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Asas lain sesuai substansi Peraturan daerah yang bersangkutan.

## 2. Kedudukan Perda Pasal 30 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat

Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari undang-undang di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal. Kemandirian daerah otonom, berbentuk

kewenangan membentuk perda tersebut oleh karena daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum selanjutnya berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Peraturan Daerah dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal, sebagai produk legislatif (legislative acts), bedanya hanya pada lingkup teritorial berlakunya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjadi urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bab 1 pasal 1 angka 6 menjelaskan:

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintahan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tentram, tertib, dan teratur kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bab 1 pasal 1 angka 6

Hakikat Perda dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan justifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan, di mana menempatkan posisi Perda di bawah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat perda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional berarti menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>64</sup>

Sistem perundang-undangan nasional, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai satu kesatuan integral dari peraturan perundang-undangan hanya dapat diukur berdasarkan levelitas atau hierarki yang memberi jenjang kepada masing-masing bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan yang dikualifikasi menurut bobot norma yang dimilikinya. Sistem perundang-undangan nasional memberikan penjenjangan sebagai berikut<sup>65</sup>:

1. Undang Undang Dasar
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>64</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>65</sup> Pasal 7 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jadi Kedudukan Peraturan Daerah ini ialah merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan dan merupakan bagian dari sisiem hukum nasional yang berdasarkan pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat stategis karena diberi landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945.

Untuk tahu dan dapat menekankan kedudukan peraturan daerah ini di lingkungan maka dibutuhkan pula kesadaran hukum masyarakat yang peka atau mengerti atas dibuatnya peraturan daearah dalam rangka mengatur tatanan daerah serta tingkah laku masyarakat agar terciptanya daerah yang diharapkan sebagaimana peraturan ini dibuat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Hal ini

lah yang perlu ditanamkan pada seseorang akan kesadaran hukum untuk menciptakan masyarakat yang taat.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini kemudian peraturan daerah yang telah dibuat untuk mengatur masyarakat pun akan berjalan dengan baik hingga Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum akan efektif sebagaimana tujuan dibuatnya peraturan ini.

### 3. Dasar Hukum Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945 menyatakan bahwa “pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118) tentang Penataan Ruang mengatur bahwa “Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat” Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.<sup>67</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)<sup>68</sup>

UU Nomor 23 Pasal 12 ayat (1) Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya kondisi yang kondusif dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara Pemerintahan Daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>69</sup>

Peraturan Presiden Pasal 2 Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa “Pemerintah bersama

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)

<sup>69</sup> UU Nomor 23 Pasal 12 ayat (1) Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Pemerintah Daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL”<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”<sup>71</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Peraturan Presiden Pasal 2 Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima

<sup>71</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- A. Djazuli. (2010) *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: KencanaAnggito,
- Abu al-‘Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1995)
- Abdulah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemililihan Langsung*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2005)
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Anwar, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. (Bandung : Alfabeta 2014)
- Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Departemen Hukum dan HAM RI, panduan prahis memahamipercanaan peraturan daerah, direktorat jendral peraturan perundang-undangan, Jakarta, 2009.
- H. Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2005)
- Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984

Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung :Humaniora 2013)

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Jujun S.Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978)

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalis dan pembangunan*. (Jakarta : Gramedia 2009)

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985)

Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. (Yogyakarta: Kanisius 2007)

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta 2012)

Sumaryadi, I. Wayan. *Perncaanaan Pembangunan Daerah dan Pemerdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama (2005).

Suriasumantri, yuyun S,. *Filsafat Ilmu Sebuah Penganar Populer*, (Pustaka Harapan Jaya, Jakarta, 2007)

## **JURNAL**

Asteryna Anandita, “Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana  
Jurnal,Malang

Agus hermanto Jurnal Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan  
Mahkamah, Vol. 3, No 2, Desember 2018

Dalinama Telaumbanua, S.H.,M.H. Vol.4 No.1 Edisi April 2018

Fahmi, M. Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran.  
Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2017.

Gusmansyah, W.. Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. AL  
IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK  
ISLAM 2019

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan nalisis  
VOL 14 no.1 MEI 2009

*Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah* Cholida  
Hanum IAIN Salatiga JURNAL ILMU SYARIAH DAN  
HUKUM Vol. 4, Nomor 2, 2019

#### **PERATURAN DAERAH**

Perda Kota Bandar Lampung BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 24

Perda Kota Bandar Lampung Bagian kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3 Ayat 2

#### **ONLINE**

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-efektivitas> | Adzikra Ibrahim